

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah uraian sistematis tentang teori. Adapun tinjauan teori tersebut menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengertian tax amnesty, , tujuan penerapan tax amnesty, manfaat penerapan tax amnesty, subjek dan objek tax amnesty, karakteristik penerapan tax amnesty.

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (1), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Thomas Sumarsan (2013:3), yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2011:1), yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.”

Definisi pajak ini senada dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:2):

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Sedangkan menurut Summer, Ray, M., Anderson Herschel M., & Brock Horace. R dalam Zain (2007:11):

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan propesional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasar ketuntuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut Mohammad Zain (2007:11) dapat disimpulkan ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban untuk membayar iuran tersebut.
- b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi ke kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur, yaitu:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadinya jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga harga barang semakin mahal. Pengenaan pajak ini bertujuan agar rakyat tidak memakai barang yang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, bertujuan agar yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi untuk membayar pajak yang tinggi juga, sehingga terjadi pemerataan penghasilan. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar pengusaha untuk mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, dan sebagainya agar terdapat

penekanan terhadap industri tersebut karena mencemari lingkungan dengan polusinya.

3.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:7), jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat atau Pajak Negara
Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD. Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan sebagainya.

3. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

3.1.4 Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak merupakan kebijakan Pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa ada sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.1.5 Tujuan Penerapan *Tax Amnesty*

Tujuan Penerapan *Tax Amnesty* menurut (Darussalam, "Manfaatkan Pengampunan Saksi," *Inside Tax* Edisi 31):

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang cenderung menurun menjadi pembenar di terapkannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk menerapkan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab diterapkan *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal dan aset
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan diterapkan *tax amnesty*.
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru
Tax Amnesty dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

3.1.6 Manfaat Penerapan Tax Amnesty

Menurut Asrul Hidayat (2016:15) mengemukakan dengan mengikuti program penerapan *tax amnesty* ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- a. Adanya penghapusan pajak terutang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

3.1.7 Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

3.1.7.1 Subjek *Tax Amnesty*

Setiap Wajib Pajak berhak untuk mengikuti Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Wajib Pajak yang berhak mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, wajib pajak dengan status bendahara tidak termasuk pihak yang bisa mengikuti pengampunan pajak. Berikut ini adalah kelompok wajib pajak yang dapat mengikuti pengampunan pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Wajib Pajak Badan
- c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Jika wajib pajak belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk mengikuti program *tax amnesty*, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Ditjen Pajak di mana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Secara umum, proses pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Cara lain adalah dengan mendaftarkan diri secara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id yang merupakan bentuk layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

Proses pengisian formulir dan penyampaian dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan antara kedua proses tersebut adalah sama. Jika formulir pendaftaran telah diisi benar dan lengkap serta ditandatangani, formulir pendaftaran beserta dokumen kelengkapan yang disyaratkan dapat disampaikan secara langsung melalui pos, jasa ekspedisi, maupun kurir. Jika wajib pajak mempunyai NPWP tetapi berstatus Non-Efektif (NE), maka NPWP dapat diaktifkan kembali.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mengikuti program *tax amnesty*, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).
2. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
3. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana.

Semua hal tersebut berlaku atas tindakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan penegakan hukum perpajakan ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa wajib pajak tersebut sudah melanggar ketentuan perpajakan, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ditegaskan mengenai subjek pengampunan pajak pada Pasal 1, yaitu Wajib Pajak dengan kriteria di bawah ini tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*):

1. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penhasilannya pada tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

3.1.7.2 Objek *Tax Amnesty*

Objek pengampunan pajak (*tax amnesty*) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta.

Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Menurut Tax Amnesty itu Mudah (2016:14) mendefinisikan bahwa “Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Peraturan Noor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, menurut Perdirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut:

- a. Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;atau
 - Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
- b. Harta hibah bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;atau
 - Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

3.1.8 Karakteristik *Tax Amnesty*

Menurut (Darussalam, “Manfaatkan Pengampunan Sanksi”, *Inside Tax* Edisi 31) mengemukakan gambaran dari pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai berikut:

1. Durasi

Secara umum, program pengampunan pajak berlangsung dalam waktu kurun tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 (dua) bulan hingga 1 (satu) tahun. Untuk mendukung berhasilnya program pengampunan pajak (*tax amnesty*), hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program pengampunan pajak serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali untuk memperoleh pengampunan pajak atas pajak yang terutang, bunga, dan sanksi administrasi. Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali akan menyebabkan wajib pajak selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar.

2. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan untuk wajib pajak yang berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan sedangkan wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tidak diperbolehkan untuk mengikuti program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Petunjuk Penetapan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak

Dalam penetapan tim penerimaan dan tindak lanjut surat pernyataan harta, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak dapat melibatkan seluruh pegawai DJP dan Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP.

Adapun susunan tim dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab: Kepala Kantor Wilayah

- b. Ketua Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan: Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- c. Sekertariat Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan di KPP
Sekertaris: Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP
- d. Sub Tim Penerima dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu
 - 1. Ketua Subtim Penerima: Kepala Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di KPP
 - 2. Anggota Subtim Penerima:
 - Petugas Helpdesk
 - Petugas Penerima
 - Pengarah Layanan (Usher)
- e. Subtim Peneliti dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
 - 1. Ketua Subtim Peneliti: Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV
 - 2. Anggota Subtim Peneliti:
 - *Account Representative* dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV
 - Fungsional Pemeriksa Pajak
 - Pelaksana lainnya yang ditunjuk Kepala KPP

3.2.2 Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Sebagaimana sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di sebutkan bahwa sebelum datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti program pengampunan pajak, sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Membayar Uang Tebusan
- c. Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada

- d. Jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, maka wajib melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar dan melunasi pajak yang seharusnya tidak di kembalikan
- e. Menyampaikan SPT PPh terakhir
- f. Jika Wajib Pajak telah mengajukan proses permohonan, wajib pajak harus mencabut permohonannya terhadap:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - Keberatan
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - Banding
 - Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan Harta, wajib pajak dapat menanyakan secara langsung kepada petugas pajak mengenai pengampunan pajak (*tax amnesty*) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang telah disediakan *help desk* untuk membantu wajib pajak dalam menjawab semua pertanyaan terkait dengan pengampunan pajak, wajib pajak harus menyampaikan sendiri pengajuannya secara langsung. Jika wajib pajak tidak dapat datang, dapat diwakilkan oleh orang lain dengan melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, wajib pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran Uang Tebusan
- b. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak
- c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan

- d. Daftar utang serta dokumen pendukung
- e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar dan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
- f. Fotokopi SPT PPh terakhir
- g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika dalam waktu 10 hari kerja belum diberikan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta dianggap diterima. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta sebelumnya dikeluarkan.

Secara umum, urutan aktivitas yang harus dilakukan wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*), yaitu:

1. Wajib pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan
2. Wajib Pajak membayar uang tebusan
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
4. Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan

3.2.3 Prosedur Penelitian Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak

Adapun prosedur penelitian Surat Pernyataan Harta, sebagai berikut:

1. Ketua Subtim peneliti mendistribusikan berkas Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak kepada Anggota Subtim Peneliti

2. Anggota Subtim Peneliti melakukan penelitian administrasi atas:
 - a. Kesesuaian pengisian Surat Pernyataan Harta dengan lampiran Surat Pernyataan Harta
 - b. Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan kepemilikan harta yang dilaporkan
 - c. Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung
 - d. Kesesuaian penggunaan Tarif Uang Tebusan
 - e. Kebenaran penghitungan Uang Tebusan
 - f. Kebenaran pelunasan Uang Tebusan
3. Subtim Peneliti merekam seluruh isi Surat Pernyataan Harta pada aplikasi serta merekam atau mengunggah Lampiran Surat Pernyataan (Daftar Rincian Harta dan Utang) pada aplikasi.
4. Subtim Peneliti membuat Lembar Penelitian Surat Pernyataan (LPt Surat Pernyataan) serta menandatangani Lembar Penelitian Surat Pernyataan (LPt Surat Penelitian) dan menyampaikan LPt Surat Pernyataan kepada Ketua Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan di KPP

3.2.4 Cara Menghitung Uang Tebusan

Program pengampunan pajak, jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak disebut dengan Uang Tebusan. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 diatur bahwa uang tebusan adalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Selain itu, untuk istilah Tahun Pajak diartikan sebagai tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015.

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

A. Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Tarif ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Tarif Uang Tebusan

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	Sampai dengan 30 September 2016	1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016	1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan: - Harta berada di dalam wilayah Indonesia atau harta yang diluar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan di investasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan	2%	3%	5%
Wajib Pajak yang mengungkapkan harta diluar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia	4%	6%	10%
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp 10 miliar	2%		
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah	2%		

harta yang diungkap lebih dari Rp 10 miliar	
---	--

B. Dasar Pengenaan Uang Tebusan

Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT) diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan Nilai harta bersih atau Nilai Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, sementara Nilai Harta Bersih dihitung dengan cara mengurangi Nilai Harta dengan Nilai Utang.

$$\text{Nilai Harta Bersih} = \text{Nilai Harta} - \text{Nilai Utang}$$

Dalam pengampunan pajak (*tax amnesty*), wajib pajak harus mengungkapkan Nilai Harta dan Nilai Utang dalam Surat Pernyataan Harta. Ketentuan pengungkapan harta dan utang dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta

Nilai Harta yang dilaporkan harus dalam mata uang rupiah meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir
- b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir

Harta yang telah tercantum dalam SPT PPh Tahunan terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan terakhir dalam SPT PPh terakhir, sementara itu apabila wajib pajak menggunakan mata uang selain rupiah maka nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PPh ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan perhitungan pajak pada akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh terakhir.

Demikian juga dalam harta tambahan harus ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan:

- a. Nilai nominal pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta berupa kas, atau
- b. Nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas. Nilai wajar dicatat sebagai harga perolehan harta yang dilaporkan paling

lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017.

2. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta

Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta meliputi:

- a. Nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir
- b. Nilai utang yang berkaitan langsung dengan harta tambahan

Utang yang berkaitan dengan harta tambahan adalah utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh harta tambahan.

Besarnya nilai utang yang berkaitan langsung dengan perolehan harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang harta yaitu:

- a. 75% dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung untuk wajib pajak badan.
- b. 50% dari nilai harta tambahan yang berkaitan langsung untuk wajib pajak orang pribadi.

3.2.5 Prosedur Pembuatan Surat Pernyataan Harta

Untuk mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*), wajib pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta kepada Menteri Keuangan. Surat Pernyataan Harta tersebut harus ditandatangani dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang disyaratkan serta disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat tertentu.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak terkait dengan Surat Pernyataan Harta, sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Harta harus dibuat dengan memenuhi format terlampir
2. Penandatanganan Surat Pernyataan Harta
 - a. Untuk wajib pajak orang pribadi, Surat Pernyataan Harta harus ditandatangani oleh wajib pajak sendiri.
 - b. Untuk wajib pajak badan, Surat Pernyataan Harta harus ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain.

- c. Jika pemimpin tertinggi berhalangan, Surat Pernyataannya dapat ditandatangani oleh penerima kuasa
3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam membuat Surat Pernyataan Harta, yaitu:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Membayar Uang Tebusan

Wajib Pajak harus membayar lunas uang tebusan ke kas negara melalui bank tempat pembayaran uang tebusan terdapat pada lampiran. Dalam pembayaran uang tebusan, wajib pajak menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Uang tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non-Migas lainnya yang dalam penyetorannya menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512. Jika terjadi kesalahan penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada saat surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan wajib pajak melakukan pemindahbukuan ke kode akun pajak dan kode jenis setoran yang seharusnya.

3.2.6 Penyampaian Surat Pernyataan Harta

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, diatur mengenai tempat wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan Harta, yaitu ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Penyampaian Surat Pernyataan Harta harus dilampiri dengan surat kuasa jika Surat Pernyataan Harta ditandatangani oleh penerima kuasa atau wajib pajak tidak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta secara langsung. Surat Kuasa harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta sebanyak 3 (tiga) kali saat berlakunya pengampunan pajak. Surat Pernyataan Harta kedua dan ketiga dapat disampaikan oleh wajib pajak pada saat sebelum atau sesudah Surat

Keterangan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat Pernyataan Harta kedua dan ketiga disampaikan dengan ketentuan bahwa wajib pajak harus memasukkan nilai Harta Bersih yang teracntum dalam:

- a. Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta yang sebelumnya, atau
- b. Surat Pernyataan Harta yang sebelumnya dalam hal belum diterbitkan Surat Keterangan

Penyampaian Surat Pernyataan Harta kedua dan ketiga dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak antara lain:

- a. Mengungkapkan penambahan harta yang belum disampaikan dalam Surat Pernyataan Harta atau pengurangan harta yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan Harta
- b. Mengungkapkan perubahan perhitungan Uang Tebusan karena wajib pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Indonesia menjadi tidak mengalihkan atau menginvestasikan harta ke Indonesia atau sebaliknya dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.2.7 Prosedur Memperoleh Surat Keterangan

Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Surat Keterangan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal:

1. Tanda terima Surat Pernyataan Harta
2. Tanda terima sementara Surat Pernyataan Harta

Dalam Surat Keterangan terdapat Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Prosedur Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, yaitu:

1. Adapun ruang lingkup pembetulan meliputi:
 - a. Kesalahan tulis dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak
 - b. Kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak

2. Jika Wajib Pajak menemukan kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak, maka wajib pajak:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar
 - b. Petugas Penerima menerima pemberitahuan kesalahan tulis atau kesalahan hitung pada Surat Keterangan dan menyampaikannya kepada Subtim Peeliti
3. Berdasarkan pemberitahuan Wajib Pajak, Subtim Peneliti melakukan penelitian dan membuat konsep Lembar Pembetulan Surat Keterangan dan memproses Pembetulan Surat Keterangan
4. Apabila kesalahan hitung dalam Surat Keterangan mengakibatkan kekurangan pembayaran uang tebusan:
 - a. Subtim Peneliti membuat Surat Klarifikasi untuk melunasi kekurangan pembayaran uang tebusan tersebut
 - b. Ketua Subtim Peneliti meneliti dan memaraf konsep Surat Klarifikasi
 - c. Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Surat Klarifikasi
 - d. Subtim Peneliti mengirimkan Surat Klarifikasi kepada Wajib Pajak
 - e. Jika Wajib Pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan (paling lama 14 hari kerja) sejak Surat Klarifikasi diterbitkan, Subtim Peneliti memproses pembetulan Surat Keterangan secara jabatan
5. Subtim Peneliti membuat konsep Lembar Penelitian Pembetulan Surat Keterangan dan dikirimkan kepada Ketua Tim
6. Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Lembar Penelitian Pembetulan Surat Keterangan, serta memberikannya kepada Tim Penelaah untuk ditindak lanjuti melalui aplikasi di Kantor Wilayah DJP
7. Tim Penelaah mencetak Lembar Penelitian Pembetulan Surat Keterangan sebanyak 2 rangkap
8. Kepala Kantor Wilayah DJP menandatangani Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak

9. Tim Penelaah mengirimkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak dan Kepala KPP
10. Penyimpanan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan Tata Cara Penyimpanan dan Pengiriman Berkas Surat Pernyataan Harta di Kantor Pelayanan Pajak.